

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur dan data primer yang diperoleh melalui wawancara di lapangan, serta ditemukannya permasalahan dalam proses formulasi kebijakan, yang kemudian dianalisis menggunakan teori model elit menurut Riant Nugroho, maka proses formulasi kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatera Barat dipengaruhi oleh konten kebijakan dan konteks formulasinya. Konten kebijakannya mengakibatkan penolakan oleh masyarakat Kepulauan Mentawai karena kebudayaan masyarakat Mentawai tidak dimasukkan, sedangkan kebudayaan Minangkabau ada dalam undang-undang tersebut. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, maka masyarakat Mentawai tidak diakui sebagai warga negara Indonesia.

Ditinjau melalui konteks formulasinya, berangkat melalui asumsi penelitian, yaitu DPR dan pemerintah menyampingkan masyarakat Kepulauan Mentawai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Dalam proses pengumpulan data di lapangan, maka asumsi tersebut dapat dibuktikan. Pemerintah dan DPR tidak melibatkan masyarakat Kepulauan Mentawai dalam proses formulasi kebijakan publik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, berikut saran penelitian ke depan:

1. Penelitian mengenai formulasi kebijakan yang berkaitan dengan undang-undang belum banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori model elit dari Riant Nugroho untuk mengkaji bagaimana proses formulasi kebijakan. Asumsi penelitian ini adalah proses-proses formulasi yang syarat akan pengeyampingan masyarakat Mentawai oleh para elit menurut Riant Nugroho, yaitu mengenai kepentingan dari para elit itu sendiri.
2. Setelah peneliti menyimpulkan penelitian ini, maka peneliti merasa kurangnya mendalami tentang Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai yang tidak terlibat dalam proses *judicial review*. Hal itu disebabkan keterbatasan waktu peneliti dalam melakukan penelitian ini. Maka peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan analisis secara mendalam mengenai persoalan tersebut.
3. DPR dan pemerintah sebagai aktor formulasi kebijakan seharusnya melibatkan seluruh kelompok kepentingan dalam menyusun kebijakan, misalnya dengan mengunjungi seluruh perwakilan etnis, yang mayoritas maupun minoritas tanpa mengenyampingkan masyarakat lain. DPR dan pemerintah juga harus merujuk kepada undang-undang yang merupakan produk mereka.

4. Masyarakat Mentawai sebagai masyarakat yang terdampak seharusnya menggabungkan kekuatan atau melakukan gerakan sosial untuk memperjuangkan dan mempertahankan kebudayaan Mentawai tanpa maksud memiliki kepentingan pribadi di balik kepentingan kelompok. Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai juga harus membentengi masyarakat Mentawai agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

